

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pada saat penelitian ini dilaksanakan masih terdapat rekam medis konvensional atau rekam medis tertulis sebanyak 30% dan pada masa sekarang penggunaan rekam medis elektronik telah di berlakukan sejak tanggal 31 desember 2023 dengan harapan pada tahun 2025 seluruhnya rumah sakit menggunakan rekam medis elektronik, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, kerahasiaan data pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh undang-undang. Secara umum, proses penyimpanan dan pengelolaan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari sudah baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan melindungi hak pasien. maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit telah menggunakan teknologi enkripsi yang kuat, firewall, dan sistem autentikasi multi-faktor, dapat menciptakan pertahanan yang solid terhadap serangan siber. Selain itu, penerapan sistem manajemen basis data yang terstruktur akan membantu menjaga integritas dan ketersediaan data. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar keamanan seperti ISO 27001 dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun sistem keamanan yang komprehensif. Proses penyimpanan dan pengelolaan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari sudah sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan yang di atur dalam perundangan-undangan yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Peraturan ini merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang rekam medis.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 269 ayat (1) menyatakan bahwa " Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. ". Pada ayat (5) menyatakan bahwa " Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. ".
  - c. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakit, kewajiban Rumah Sakit pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada Masyarakat memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, menyelenggarakan rekam medis, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien menghormati dan melindungi hak Pasien. Pada pasal 39 menyatakan bahwa “Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit”.
2. Proses perlindungan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari, sudah sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan yang di atur dalam perundangan-undangan, bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran data pasien Kebocoran data pasien merupakan isu yang semakin serius di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien, seperti pencurian identitas, penipuan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran data pasien di Indonesia. Peraturan terbaru yang mengatur tentang perlindungan data pasien di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran yaitu:

- a. Pemerintah membuat regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai kerahasiaan data pasien di Rumah Sakit serta memperkuat sanksi bagi pelanggar kerahasiaan data pasien.
- b. Rumah sakit terus meningkatkan kualitas pengelolaan data rekam medis dengan memahami penggunaan rekam medis elektronik dan meningkatkan keamanan data pasien dan meminimalisir potensi kebocoran serta memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien.
- c. Masyarakat memahami hak atas kerahasiaan data pasien dan harus melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi kebocoran data pasien.